

ABSTRAK

PEMBATASAN EKSPOR MINYAK SAWIT MENTAH OLEH INDONESIA DITINJAU DARI ATURAN WTO

Oleh:

DHARMA ADI WIGUNA

Pemerintah Indonesia menanggapi kelangkaan minyak sawit mentah nasional pada awal tahun 2022 dengan membuat kebijakan sementara untuk menahan paksa ekspor minyak sawit mentah ke negara lain melalui Peraturan Menteri Dagang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022. Kegiatan dagang berupa pembatasan ekspor diatur dalam perjanjian WTO. Muncul pertanyaan apakah pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia konsisten dengan perjanjian WTO atau sebaliknya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembatasan ekspor kuantitatif dalam perjanjian WTO dan konsistensi antara penerapan larangan ekspor CPO di Indonesia pada Permendag 22/2022 dengan pengaturan dalam WTO dan GATT serta akibat hukum yang dapat terjadi terhadap Indonesia.

Penelitian berjenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang didapat diolah dengan metode pengolahan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembatasan ekspor kuantitatif yang diatur dalam WTO merupakan hal yang dilarang kecuali jika tindakan tersebut diatur dalam Pasal XI:2 GATT. Peninjauan pasal untuk melihat keterkaitannya dengan Permendag 22/22 diidentifikasi dengan dasar yurisprudensi perkara *China – Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials* dan *Indonesia - Measures Relating to Raw Materials*. Hasil analisis menyimpulkan bahwa Indonesia tidak melanggar perjanjian WTO sebab tindakan yang dilakukan oleh Indonesia memenuhi unsur-unsur dalam pasal XI:2 GATT.

Kata kunci: Ekspor CPO, Pembatasan Kuantitatif, Perjanjian WTO

ABSTRACT

CRUDE PALM OIL EXPORT RESTRICTIONS BY INDONESIA VIEWED FROM WTO DISPUTE SETTLEMENT

By:

DHARMA ADI WIGUNA

The Indonesian government responded to the national shortage of crude palm oil in early 2022 by making a temporary policy to forcibly restrain exports of crude palm oil to other countries through Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia 22/2022. Trade activities in the form of export restrictions are regulated in WTO agreements. The question arises whether the arrangements issued by the Indonesian government are consistent with the WTO agreements or vice versa. The research aims to determine the quantitative export restriction arrangements in the WTO agreement and the consistency between the implementation of the CPO export ban in Indonesia in Permendag 22/2022 with the arrangements in the WTO and GATT and the legal consequences that can occur in Indonesia.

This research is a normative legal research type with descriptive research. The approach used is judicial case study approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection methods are library research and document study. The data obtained was processed using data processing methods which were then analyzed qualitatively.

The results of the study explain that quantitative export restrictions regulated in the WTO are prohibited unless such actions are regulated in the exception articles. Article review was identified based on jurisprudence in the case of China – Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials and Indonesia - Measures Relating to Raw Materials in order to find the linkages to the policy. The results of the analysis conclude that Indonesia has not violated the WTO agreement because trade activities carried out by Indonesia are including all elements in the exception article.

Keywords: CPO Export, Quantitative Restrictions, WTO Agreement